



BUPATI BENGKAYANG

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-150/MENKO/KESRA/VII/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 perihal Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010, Pemerintah telah menaikkan Pagu Raskin bulan Juni sampai dengan Desember 2010 dari 13 Kg/Rumah Tangga Sasaran/bulan menjadi 15 Kg/Rumah Tangga Sasaran/bulan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bengkayang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bengkayang Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010;

12. Keputusan Gubernur Nomor 29/EKBANG/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010;
13. Keputusan Gubernur Nomor 35/EKBANG/2010 tentang Pagu RASKIN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bengkayang.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada Keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik tahun 2008 di desa yang berhak menerima Raskin dan / atau hasil musyawarah desa yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat -1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh camat.

7. Musyawarah Desa adalah merupakan Forum Musyawarah di tingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun / RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Subdivre Perum BULOG Singkawang.
9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual / menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan / atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) Perum BULOG Singkawang yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre Perum BULOG Singkawang.
13. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2010 dan Petunjuk dan Pelaksanaan (JUKLAK) program Raskin Kalimantan Barat 2010.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bengkayang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama muda
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 42 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 Oktober 2010

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster :Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Miskin. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan Kluster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi Prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009).

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten / kota dikoordinasikan oleh bupati / walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program Raskin dilakukan kerjasama penelitian oleh 4 perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi Raskin dalam Pengeluaran Rumah Tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan Raskin di Titik Distribusi (TD) tahun 2009. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan bahwa, distribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kinerja 6 Tepat dan dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari TD kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan di sisi lain ada dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka disetiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut ditingkat desa / kelurahan diakomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa (Mudes). Dinamika jumlah RTM dan hasil kajian Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Program Raskin, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedum Raskin tahun 2010.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program Raskin 2010 dapat diacapai melalui koordinasi antar instansi / lembaga terkait baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Teknis Raskin 2010 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kabupaten Bengkayang serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

1. Sasaran Program Raskin Tahun 2010 di Kabupaten Bengkayang adalah berkurangnya beban pengeluaran 17.444 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2.721.264 Kg selama 11 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per Kg menjadi berubah dengan adanya Penambahan Pagu Raskin berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-150/MENKO/KESRA/VII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 menjadi sebanyak 2.965.480 Kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 Kg netto di titik Distribusi.

3. Istilah- istilah

- a. **BAST** adalah Berita Acara serah terima Beras Raskin.
- b. **DO** adalah Delivery Order.
- c. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa / Kelurahan.
- d. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa / Kelurahan.
- e. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600 / Kg netto di TD.
- f. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten / Kota.
- h. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. **MJ** adalah Model Jaminan dari Kades / Lurah atas terhutangnya pembayaran raskin.
- j. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi.
- k. **SPPB** adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- l. **TT HP-Raskin** adalah Model Tanda Terima Uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- m. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tahun 2010 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai dengan kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa serta tim lainnya sesuai yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di kecamatan adalah camat dan di desa adalah kepala desa.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkayang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Bengkayang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring, dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Program Raskin di Kabupaten
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten

- c. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten
- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa
- f. Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Pelaksana Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkulu terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan Pusat Statistik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Camat se- Kabupaten Bengkulu.

a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab ditingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian Pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan
- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin Kecamatan.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di desa / kelurahan

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu Camat Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

b. Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa

Kepala desa sebagai penanggung jawab di tingkat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi di desa, kepala desa dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 2 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :

1. Kelompok Kerja (Pokja)
2. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

b) Tugas

Tugas Pelaksana Distribusi Raskin

1. Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan / menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.
2. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

c) Fungsi

1. Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.
2. Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre Perum BULOG.
3. Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

1. Pagu Raskin

- a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkayang menetapkan alokasi pagu Raskin kepada masing-masing kecamatan / desa dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten dan data RTS Kecamatan / Desa dari BPS
- b. Pagu Raskin disuatu wilayah (kabupaten / kecamatan/ desa) yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke wilayah (kabupaten / kecamatan / desa) lain
- c. Apabila pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut dapat disalurkan pada tahun 2011.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di desa.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM ditingkat desa, maka perlu dilakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan kebijakan lokal :
 1. melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/ kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.
 2. RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BPS dapat diberikan Raskin.
- c. RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Musyawarah Desa yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut butir b, dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh kepala desa dan disahkan oleh Camat.
- d. Data RTS-PM Raskin di desa direkap di tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Penetapan Titik Distribusi

- a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa.
- b. TD dapat berada di lokasi lain atas tertulis antara pemerintah Kabupaten dan Divre/ Subdivre Perum BULOG yaitu :
 1. Bagi Divre / Subdivre yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa ke SLS Dusun / RW, atau
 2. Bagi Divre/Subdivre yang tidak dapat menjangkau kantor desa, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa dapat dialihkan dari kantor desa ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

Rencana Distribusi

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN perlu disusun Rencana Distribusi yang meliputi durasi, kuantum, jadwal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.
- b. Pendistribusian RASKIN di suatu kabupaten / kota pada waktu panenraya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik / harga beras tinggi.

Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

Mekanisme Distribusi dan Administrasi

- a. Bupati Bengkayang mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Wilayah I Singkawang berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap RTS Penerima Manfaat RASKIN di masing-masing kecamatan / desa.
- b. Berdasarkan SPA, Kasubdivre Wilayah I Singkawang menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan/desa kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat tunggakan harga penjualan beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang penyimpanan Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas Bulog. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar / diganti.
- d. Pelaksanaan penyerahan / penjualan beras kepada RTS-PM pemegang kartu RASKIN atau bukti lain yang ditetapkan setempat dilakukan oleh salah satu dari Pelaksana Distribusi RASKIN. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa.
- e. Penyerahan beras di TD dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa atau Pejabat yang mewakili dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- f. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST disetiap Kecamatan sesuai format model MBA-O yang ditandatangani SATKER RASKIN dan Camat atau pejabat yang mewakili dengan nama, tanda tangan dan stempel.

- g. Divre membuat rekapitulasi MBA-O disetiap kabupaten sesuai format MBA-1 dan ditandatangani oleh Kasubdivre dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu :
 - 1. Realisasi distribusi RASKIN tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
 - 2. Realisasi distribusi RASKIN tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- i. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) RASKIN dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi, prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600 / Kg netto di TD.
- b. Pembayaran HPB RASKIN dari Pelaksana Distribusi kepada Satker RASKIN dilakukan setelah menerima HPB RASKIN dari RTS-PM.
- c. Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker RASKIN atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.
- d. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HPB Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB RASKIN yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi RASKIN berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASKIN diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Model MJ dari kepala Desa yang diketahui Camat dan dilampiri Daftar nama RTS-PM Raskin yang belum membayar tunai. Perlunasan selambat-lambatnya dilakukan sebelum pendistribusian periode berikutnya. Jika sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
- f. Pelaksana Distribusi RASKIN tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB RASKIN kepada satker RASKIN atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB RASKIN belum disetorkan maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN.
- g. Apabila Pelaksana Distribusi RASKIN melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran Distribusi RASKIN selanjutnya, maka kepala desa menunjuk pengganti Pelaksanaan Distribusi RASKIN.

7. Pembiayaan

- a. Subsidi RASKIN disediakan oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010.
- b. Biaya Operasional RASKIN dari gudang BULOG sampai dengan dan di TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat dimana RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM RASKIN hasil Musyawarah Desa yang terdaftar dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah dimana jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 156 Kg /RTS/ 11 bulan menjadi 170 Kg /RTS/ 12 bulan.
3. Tepat Harga dimana harga Tebus RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600 / Kg netto di TD.
4. Tepat Waktu di mana waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM RASKIN sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program RASKIN dibandingkan dengan rencana.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
3. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program RASKIN dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi di masing-masing tingkatan wilayah sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Kabupaten yang dibentuk dan di bawah koordinasi badan / dinas yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan. Untuk Kabupaten Bengkayang, sekretariat UPM RASKIN berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program RASKIN dilakukan oleh masing-masing Instansi sesuai bidang tugasnya secara berjenjang.
3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, Kabupaten atau melalui media elektronik antara lain melalui sarana media Elektronik antara lain melalui SMS center Perum Bulog di nomor 08121128564, dengan format pengiriman yaitu : RAS <spasi> [provinsi] <spasi> [kabupaten / kota] <spasi> [pesan anda].

2. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Camat sebagai penanggung jawab di Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- b. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksana Program Raskin di Kabupaten dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c. Pada akhir tahun Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN 2010.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Umum Raskin 2010 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program RASKIN. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Namun apabila Petunjuk Teknis Tahun 2010 belum diterbitkan, dapat menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Teknis tahun 2009 sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum RASKIN 2010.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apa lagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program RASKIN ini, akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Program RASKIN.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT